

## **TINDAK PIDANA KORUPSI MENERIMA UANG YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Dian Natasha**

Email: Dianntsha@gmail.com

**Setiyono**

Email: Setiyono\_law@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Berawal dari adanya program inovasi daerah dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2016. Program tersebut terkait dengan pembangunan industrialisasi garam rakyat, kesempatan ini dimanfaatkan oleh pemilik tanah yang akan dibebaskan dan seorang pegawai negeri sipil untuk melakukan tindak pidana korupsi. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana kesesuaian perbuatan menerima uang oleh pegawai negeri sipil yang dikenakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) dan pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai sanksi pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Metode Penulisan berupa yuridis normatif dengan sifat penulisan deskriptif analitis, jenis data sekunder, pengumpulan data studi pustaka, analisis data secara kualitatif serta pengambilan kesimpulan dengan logika deduktif. Berdasarkan dari fakta yang terungkap beserta peristiwanya, terdakwa seharusnya dapat dikenakan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf a UU PTPK karena perbuatan yang dilakukan terdakwa yang telah patut diketahui atau diduga yaitu terdakwa menerima janji serta pemberian tanpa menolak penawaran tersebut padahal diketahuinya pemberian tersebut untuk menggerakannya berbuat sesuatu yang berkaitan dengan kewenangannya selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Jeneponto dan Ketua Tim Pengadaan Tanah.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana, Korupsi, Unsur Kesengajaan.

## LATAR BELAKANG

Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin mudah dijangkau dan diakses, semakin meningkat pula berbagai macam perilaku serta tindakan yang menjadi sumber terjadinya tindak pidana. Lebih lanjut lagi tindak pidana yang sedang marak terjadi di Negara Indonesia kini salah satunya ialah tindak pidana korupsi.

Fenomena tindak pidana korupsi di Indonesia sudah tidak terbendung lagi eksistensinya karena menjadi salah satu isu yang sedang berkembang dan menjadi sorotan publik. Tampaknya tindak pidana tersebut meningkat, dapat dimulai dari aspek jumlah kasus yang terjadi, kerugian keuangan negara yang terjadi, segi kualitas tindak pidana yang secara aktual maupun potensial semakin sistematis serta dampaknya yang memengaruhi hampir seluruh segi kehidupan masyarakat. Terjadinya tindakan korupsi ini dapat dipengaruhi oleh 3 (tiga) kondisi yaitu adanya tekanan; ada peluang atau kesempatan; dan sebuah justifikasi atas perbuatan curang tersebut dapat dianggap wajar.<sup>1</sup> Melihat adanya faktor-faktor tersebut menimbulkan spekulasi bahwa tidak dapat dipungkiri tindak pidana korupsi di Negara Hukum ini sudah meluas dalam sosial masyarakat tanpa memandang lapisan dan tingkatan dalam masyarakat.

Tindak pidana korupsi ini dapat membahayakan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi serta dapat melemahkan nilai-nilai moral dan menghancurkan demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Korupsi di Indonesia terjadi begitu masif dan sistematis dari tingkat pemerintahan terendah, yakni tingkat desa hingga tingkat pusat baik dari di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Berita-berita terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi tidak jarang ditemukan pelakunya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak menutup kemungkinan celah-celah atau kesempatan yang ada disekitar selalu menjadi peluang PNS melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kekuasaan maupun kewenangan yang ada padanya.

Dari uraian tersebut diatas di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto terdapat permasalahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri

---

<sup>1</sup> Suradi, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta*, (Yogyakarta: Gava Media, 2006). Hal 8.

sipil. Berangkat dari hal tersebut, maka penelitian ini akan menjawab persoalan terkait bagaimana kesesuaian perbuatan menerima uang oleh pegawai negeri sipil dan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memutus dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

## **METODE PENULISAN**

### **1. Tipe Penulisan**

Penulisan tentang “Tindak Pidana Korupsi Menerima Uang Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil” merupakan suatu penulisan yuridis normatif, yakni penulisan yang berdasarkan pada taraf sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.<sup>2</sup> Dalam penulisan ini analisis dikaitkan dengan penerapan pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil agar substansi yang mengatur saling melengkapi dan tidak tumpang tindih sehingga memberi kepastian hukum.

### **2. Sifat Penulisan**

Sifat penulisan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu deskriptif analitis yaitu penulisan yang bersifat menggambarkan gejala daripada pokok masalah yang sedang diteliti.<sup>3</sup> Penulis ingin menggambarkan serta menganalisa terkait dengan kesesuaian pengaturan tindak pidana korupsi menerima uang yang dilakukan oleh terdakwa.

### **3. Data dan Sumber Data**

Data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini ialah studi kepustakaan, sehingga penulis hanya menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penulisan terbagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer yang digunakan penulis adalah UU PTPK dan Putusan PN Tindak Pidana Korupsi Makassar Nomor 26/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mks. Bahan Hukum Sekunder Dalam penulisan ini

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pers, 2019), hal 52.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal 10.

menggunakan bahan dari buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menerima uang yang dilakukan pegawai negeri sipil.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini yakni studi kepustakaan, hal ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer yang dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang menjadi permasalahan.

#### **5. Analisis Data**

Dalam penulisan ini analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu memberikan gambaran-gambaran dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga secara sederhananya mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan.

#### **6. Cara Penarikan Kesimpulan**

Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan ini menggunakan logika deduktif yaitu metode penarikan kesimpulan dalam penulisan ini dengan menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang sifatnya umum.<sup>4</sup>

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Ketidaksihonestan Pengaturan Tentang Perbuatan Menerima Uang Oleh Pegawai Negeri Sipil Yang Dikenakan Ketentuan Pasal 5 Ayat (2) UU PTPK.**

Tindakan korupsi merupakan suatu masalah yang timbul di mana perbuatannya seringkali dilakukan secara terencana serta sistematis dan praktik inilah merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan dan ekonomi masyarakat dari segala aspek. *Henry Campbell Black*, mendefinisikan korupsi sering dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan kepada satu pihak atas pihak lain yang bertentangan dengan kewajiban resmi dan hak daripada pihak lain.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal 56.

<sup>5</sup> Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pembahasannya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal 3.

Kasus ini bermula pada tahun 2016 dalam sebuah program inovasi daerah yang diselenggarakan oleh KEMENRISTEKDIKTI. Tepatnya di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan daerah penghasil garam yang masih menggunakan cara konvensional sehingga terdapat suatu inovasi mengembangkan Teknologi Penambangan Garam masyarakat di Kabupaten Jeneponto dengan menghadirkan tempat percontohan tambak garam di Jeneponto. Setelah ditindaklanjuti oleh tim survey dan tim teknis bahwa telah ditemukan 4 (empat) lokasi penggaraman yang sekiranya mendekati kriteria dan setelah dipertimbangkan dalam forum bahwa tanah milik H. Sudirman Nongko DG Rola memenuhi kriteria secara teknis untuk dijadikan sebagai lokasi Pembangunan Industri Garam Rakyat. Seiring berjalannya waktu, H. Sudirman Nongko DG Rola mengetahui lahan miliknya dipilih oleh tim teknis, kemudian suatu hari ia mendatangi terdakwa pada saat itu yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan terpilih menjadi Ketua Tim Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 255.a tanggal 11 Agustus Tahun 2017 yang bertugas menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang akan dilepaskan.

H. Sudirman Nongko DG Rola menawarkan tanahnya seluas 30.000 M<sup>2</sup> (tiga puluh ribu meter persegi) kepada terdakwa untuk dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan membuka harga sejumlah Rp350.000,- /m. (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per meter dan H. Sudirman Nongko DG Rola menjanjikan akan membagikan uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa setelah selesai pembayaran lahan, apabila terdakwa turut membantu mempercepat proses penentuan harga dan pembayaran lahan miliknya, saat itu terdakwa menyetujui penawaran atau janji dari H. Sudirman Nongko Dg. Ketika pembayaran lahan tahap dua selesai, Syarifuddin, SE selaku Bendahara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengikuti arahan terdakwa untuk melakukan penarikan dana dari rekening H. Sudirman Nongko Dg, setelah Syarifuddin, SE mencairkan dana dari rekening milik H. Sudirman Nongko Dg, kemudian terdakwa memerintahkan Syarifuddin, SE membawakan uang tersebut ke ruangan kerja Terdakwa, selanjutnya Syarifuddin, SE membawa uang tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa.

Tindakan terdakwa yang telah menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dari H. Sudirman Nongko DG Rola mengindikasikan diketahui maupun layak diduga bahwa pemberian uang tersebut untuk menggerakkan supaya terdakwa selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah, menandatangani cek pencairan tahap II dan mempercepat proses pencairan pembayaran pembebasan lahan milik H. Sudirman Nongko Dg.

Pada kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yakni subsidiair dan alternatif, dakwaan tersebut ialah Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 B ayat (2) atau Pasal 12 g atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU PTPK. Dalam kasus ini, dakwaan tersusun dalam sebuah dakwaan kombinasi maka dari itu Majelis Hakim memutuskan berdasar pada fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah serta meyakinkan di persidangan serta meninjau dakwaan alternatif keempat, yaitu Pasal 5 ayat (2) UU PTPK.

Menurut penulis terdapat unsur yang menjadi titik pembeda antara Pasal 5 ayat (2) UU PTPK serta Pasal 12 huruf a UU PTPK, hal ini terletak pada “kesalahan” terdakwa yang tercantum pada unsur “diketahui atau patut diduga” dan “unsur hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” tampak bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) UU PTPK tidak memiliki kedua unsur tersebut.

Dalam unsur ini, “diketahui atau patut diduga” sebagai suatu unsur alternatif yang oleh karenanya dengan adanya kata “atau” apabila salah satu dari pada unsur tersebut terbukti maka unsur lainnya tidak lagi diharuskan dibuktikan. Unsur diketahui atau patut diduga yang ingin penulis uraikan di sini mengarah kepada sisi kesalahan pelaku yakni berupa kesengajaan. Menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T.), kesengajaan diartikan menjadi *willens en wettens* yaitu *willens* “menghendaki” dan *wettens* “mengetahui”. Kata *willens* diartikan menghendaki, untuk melakukan perbuatan tertentu yang pelaku kehendaki dan kata *wettens* atau mengetahui, bahwasanya perbuatan sebagaimana dilakukan

oleh sang pelaku bisa menimbulkan akibat sesuai pada hal yang telah dikehendaki bagi pelaku.<sup>6</sup>

Bahwa penulis menganalisis unsur ini dengan berpedoman pada bentuk kesengajaan (*willens en wettens*) yang telah terdakwa lakukan, sebagai berikut:

a. *Willens* (menghendaki)

Terdakwa telah melakukan seluruh rangkaian yang menjadi rencana antara terdakwa dan H. Sudirman Nongko DG Rola serta hal tersebut dilakukan karena terdakwa memiliki kewenangan, yaitu usaha untuk menetapkan harga sesuai keinginan Sudirman Nongko DG Rola dan percepatan proses pelepasan lahan, kemudian ketika selesai ia memberi dan terdakwa menerima uang tunai sejumlah yang dijanjikan saat pembayaran lahan tahap II milik H. Sudirman Nongko DG Rola selesai. Sehingga dengan terdakwa menerima uang tersebut, menunjukkan sudah ada maksud dan tujuan ia melakukan perbuatan dan menerima pemberian dari H. Sudirman Nongko DG Rola.

b. *Wettens* (mengetahui)

- 1) Pada saat H. Sudirman Nongko DG Rola (selaku pemilik tanah atau lahan yang akan dibebaskan) bermaksud untuk mendatangi kantor terdakwa dan menemui terdakwa Drs. Ashari Buang, M. Si yang menjabat sebagai Kepala Dinas dan Ketua Tim Pengadaan Lahan Garam Farmasi Tahun Anggaran 2017. H. Sudirman Nongko DG Rola dan terdakwa menjalin komunikasi yang mengarah pada keinginan H. Sudirman Nongko DG Rola jika tanah miliknya dibeli dengan harga yang ditawarkan. Dalam hal ini tentunya terdakwa memiliki kekuasaan dan kewenangan ketika menduduki jabatannya sebagai Ketua Tim Pengadaan Lahan untuk menetapkan nilai ganti rugi terhadap lahan yang akan dilepaskan. Maksud dan tujuan kedatangan H. Sudirman Nongko DG Rola ke kantor terdakwa sekaligus untuk menawarkan janji serta hadiah berupa uang sejumlah Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) jika terdakwa melakukan syarat atau perbuatan yang dimintakan oleh H. Sudirman Nongko DG Rola. Perbuatan yang harus dilakukan terdakwa ialah membantu menetapkan

---

<sup>6</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kelima, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hal 286.

serta mempercepat proses penentuan harga dan pembayaran lahan miliknya.

- 2) Dengan adanya penawaran janji tersebut terdakwa tidak menunjukkan pernyataan untuk menolak janji yang dilontarkan oleh H. Sudirman Nongko DG Rola, tanpa membutuhkan waktu lama kemudian terdakwa langsung menyetujui penawaran atau janji dari H. Sudirman Nongko DG Rola. Setelah waktu tersebut terdakwa bergegas untuk memerintahkan Sumiyati, S.T., M.H. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Tanah untuk melaksanakan proses penetapan harga.
- 3) Terdakwa mengetahui bahwasanya dengan kedudukan serta kewenangan terdakwa sebagai Kepala Dinas PUPR serta Ketua Tim Pengadaan Lahan terdakwa memiliki kewajiban untuk tidak menerima segala janji maupun pemberian dalam bentuk suatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mana bertentangan dengan kewajibannya atau berhubungan dengan jabatannya.

Dalam hal bentuk kesalahan secara kesengajaan, terdakwa telah mengetahui jika pemberian imbalan tersebut guna untuk menggerakkan terdakwa mempercepat proses pembebasan lahan dikarenakan terdakwa memiliki kewenangan itu. Adanya kesalahan dalam bentuk *dolus* atau kesengajaan dalam diri pelaku sehingga sudah selayaknya hal ini dipertimbangkan karena posisi terdakwa yang memegang kewenangan atas pengadaan lahan tersebut.

Terhadap unsur pemberian hadiah atau janji tersebut ditujukan untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Mahrus Ali berpendapat bahwa menggerakkan berarti pelaku memberi pengaruh agar kehendak mereka dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang yang menggerakkan.”<sup>7</sup> Terdakwa telah nyata melakukan perbuatan yang dikatakan melanggar atau bertentangan dengan kewajibannya hal ini dapat dilihat dari sudah bergerak untuk melakukan atau mengusahakan maka unsur ini terpenuhi.

---

<sup>7</sup> Mahrus Ali, *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), hal 143.



Dari uraian tersebut di atas, penulis memiliki pendapat bahwa akan lebih tepat jika Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk mencermati unsur dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 12 huruf a UU PTPK.

## **2. Ketidaksesuaian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mengenai Sanksi Pidana Yang Diberikan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Pemidanaan diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh hakim untuk mempertimbangkan serta menyesuaikan suatu peraturan dan penjatuhan pidana yang tepat namun, sebelum proses itu berjalan, peranan hakim di sini sangatlah penting.

Teori dasar pertimbangan hakim, hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan berupa:<sup>8</sup>

1. Benarkah putusanku.
2. Jujurkah dalam mengambil keputusan.
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan.
4. Bermanfaatkah putusan ini.

Melihat dari kasus tindak pidana yang dilakukan oleh seorang PNS, hakim condong untuk memutuskan jenis penjara yang mengorientasikan sebuah pembalasan terhadap terdakwa namun di sisi lain juga memberi perlindungan dan keadilan kepada masyarakat umum. Menurut analisis penulis, pertimbangan majelis hakim serta pemidanaan harus disesuaikan dengan norma pemidanaan yang terdapat dalam Pasal 12 UU PTPK, yakni pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau penjara seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka berdasarkan pengaturan pidana tersebut yang seharusnya diterapkan pada terdakwa ialah sanksi pemidanaan paling singkat atau minimal 4 (empat) tahun bukan 2 (dua) tahun.

Apabila dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan di mana Majelis Hakim mempertimbangkan serta memutus pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan maka

---

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), hal 136.

demikian Hakim memakai tujuan pemidanaan dalam sudut teori tujuan pemidanaan gabungan.

Berdasarkan wujud pemidanaan berupa teori kombinasi inilah yang digunakan oleh majelis hakim terhadap terdakwa, sehingga sanksi yang diberikan kepada terdakwa sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dengan mengutamakan pencegahan secara umum (*general prevention*) untuk melindungi masyarakat serta memberi efek jera pada diri pelaku, walaupun dalam hal ini penulis memiliki pendapat bahwa dalam pemberian pemidanaan yang diputuskan oleh majelis hakim jauh daripada pidana maksimum yang seharusnya bisa diberikan kepada terdakwa.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Tindakan yang telah selesai dilakukan terdakwa Drs. Ashari Buang, M. Si telah memenuhi rumusan Pasal 5 ayat (2) UU PTPK sehingga Majelis Hakim memberikan sanksi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, namun menurut penulis bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa ini dapat dilihat dari fakta – fakta yang terungkap beserta peristiwanya dapat dikategorikan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf a UU PTPK. Ditinjau dari segi tujuan hukum. Dalam segi tujuan pidana, Majelis Hakim memutuskan untuk menggunakan tujuan pidana yaitu tujuan gabungan.

### **2. Saran**

Bahwa aparat penegak hukum sebaiknya lebih cermat serta teliti dalam penggunaan Pasal 5 UU PTPK, sehingga dapat menyesuaikan peristiwa maupun fakta-fakta yang terjadi dalam hal ini perbuatan materil dengan norma aturannya dan sebaiknya terdapat pengawasan dari internal masing-masing instansi kedinasan terhadap para pihak pengguna anggaran khususnya yang berkaitan dengan dinas yang berada di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi supaya di kemudian hari tidak terjadi peristiwa seperti ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

- Elwi Danil. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pembahasannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Mahrus Ali. *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (cet. V). Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pers, 2019.
- Suradi, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta*, Yogyakarta: Gava Media, 2006.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 20 Tahun 2001. LN No. 134 Tahun 2001. TLN No. 4150 Tahun 2001.

